



PUTUSAN
Nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H. SALIM;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal : 30 Tahun / 21 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. DR. Hamka Gg. Nilam 1 RT 003/RW 001 Kel. Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Tronton;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;

Hal 1 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H, M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 19 Desember 2023 Nomor 236/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi seorang informan, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang dan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, maka pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.15 WIB, tim Satresnarkoba Polres

Hal 2 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dibagi menjadi 2 (dua) tim dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang secara bersama-sama yaitu, terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang dan saksi RIDUWAN TRIAPRIADI Alias WAWAN Bin SYAHRI di sebuah rumah di Jalan Akasia Gang Kawi RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Bahwa kemudian saksi ANJAS WINARDI dan saksi IMAM KUNCORO beserta tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi MAWADI selaku Ketua RT, melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang tempat terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM ditangkap, dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan terpisah yaitu di dalam 2 (dua) kantong plastik klip yang masing-masing kantong berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah bantal guling yang berada di depan terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM, yang diakui oleh terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM adalah milik sdr.DEDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM dan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di temukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang diakui adalah milik terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM yang dibeli dari sdr.DEDI (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). barang bukti narkoba jenis sabu, juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih list merah yang diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr.DEDI (DPO), serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold No.Imei 66252042912204 dan uang

Hal 3 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Bahwa sdr.DEDI (DPO) menitipkan 2 (dua) kantong plastik klip yang masing-masing kantong berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sdr.DEDI (DPO) di rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Saat itu, tiba-tiba sdr.DEDI (DPO) menitipkan 2 (dua) kantong plastik klip yang masing-masing kantong berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa karena sdr.DEDI (DPO) mau mengantar bahan (sabu) kepada seseorang yang telah memesan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor: 272/10884/2022 yang ditandatangani oleh Sdr. REZA MAHADI tanggal 30 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 11,28 (sebelas koma dua delapan) gram dan berat netto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0818.K tanggal 04 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 3 (tiga) macam sample barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
 - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
 - III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
 - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Hal 4 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram tersebut, tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal dari informasi seorang informan, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang dan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, maka pada hari Kamis tanggal 29

Hal 5 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 18.15 WIB, tim Satresnarkoba Polres Singkawang dibagi menjadi 2 (dua) tim dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang secara bersama-sama yaitu, terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang dan saksi RIDUWAN TRIAPRIADI Alias WAWAN Bin SYAHRI di sebuah rumah di Jalan Akasia Gang Kawi RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Bahwa kemudian saksi ANJAS WINARDI dan saksi IMAM KUNCORO beserta tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi MAWADI selaku Ketua RT, melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang tempat terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM ditangkap, dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan terpisah yaitu di dalam 2 (dua) kantong plastik klip yang masing-masing kantong berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah bantal guling yang berada di depan terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM, yang diakui oleh terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM adalah milik sdr.DEDI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM dan 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu di temukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang diakui adalah milik terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM yang dibeli dari sdr.DEDI (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). barang bukti narkoba jenis sabu, juga ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan orange, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih list merah yang diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr.DEDI (DPO), serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold No.lmei 66252042912204 dan uang

Hal 6 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Bahwa sdr.DEDI (DPO) menitipkan 2 (dua) kantong plastik klip yang masing-masing kantong berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sdr.DEDI (DPO) di rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gang Kawi No.9 RT 012/RW 004 Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang. Saat itu, tiba-tiba sdr.DEDI (DPO) menitipkan 2 (dua) kantong plastik klip yang masing-masing kantong berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa karena sdr.DEDI (DPO) mau mengantar bahan (sabu) kepada seseorang yang telah memesan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor: 272/10884/2022 yang ditandatangani oleh Sdr. REZA MAHADI tanggal 30 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 11,28 (sebelas koma dua delapan) gram dan berat netto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0818.K tanggal 04 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 3 (tiga) macam sample barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa RISKY GUSFIANDI Alias KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
 - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
 - III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
 - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Hal 7 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **RISKY GUSFIANDI** Alias **KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM** dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram tersebut, tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 94/PID.SUS/2023/PT.PTK. tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK. tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang nomor register perkara : PDM-136/Enz.2/SKW/12/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKY GUSFIANDI** Alias **KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKY GUSFIANDI** Alias **KIKI Bin ISKANDAR H.SALIM** dengan pidana penjara selama 7

Hal 8 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram.
- 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah korek api warna merah dan orange.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih list merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold No.Imei : 66252042912204.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah yang memohonkan agar Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa karena terdakwa sangat sangat menyesali perbuatannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Risky Gusfiandi Alias Kiki Bin Iskandar H.Salim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Risky Gusfiandi Alias Kiki Bin Iskandar H.Salim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram.
 - 2 (dua) buah kantong plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah korek api warna merah dan orange.
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih list merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold No.Imei : 66252042912204.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding nomor 13/Akta.Pid/2023 PN Skw jo nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skw yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Akta permintaan banding nomor 13/Akta.Pid/2023 PN Skw jo nomor 236/Pid.sus/2022/PN Skw yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 3 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 8 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 8 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang nomor

Hal 11 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Akta.Pid/2023 PN Skw jo nomor 236/Pid.sus/2022/PN Skw pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2023 yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa :

Bahwa Terdakwa keberatan atas lamanya vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan vonis yang meringankan Terdakwa, karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjauhi narkoba;

Menimbang, bahwa Memori banding terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang telah disampaikan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diserahkan memori bandingnya tertanggal 07 Maret 2023 yaitu sebagai berikut :

Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memperkuat putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 236/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 27 Februari 2023.

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diserahkan Kontra memori banding tertanggal 07 Maret 2023 yaitu sebagai berikut :

Hal 12 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntun Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak **menolak** permohonan banding terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 236/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 27 Februari 2023.

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama memori banding yang disampaikan oleh terdakwa dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah merupakan permohonan keringanan hukuman saja dan tidak ada hal hal baru dan secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Singkawang berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 236 /Pid.Sus/2022/PN Skw tertanggal 27 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 236/Pid.Sus /2022/PN Skw tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada suatu alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Hal 13 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dan masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal yang diatur dalam Bab XVII bagian Kesatu KUHP

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami MION GINTING, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, L U T F I, S.H dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu SAWARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun kuasanya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA ,

Hal 14 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

L U T F I, S.H.

ttd

MION GINTING, S.H

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal putusan nomor 94/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)